



P U T U S A N
Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Salatiga yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm);
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/ tanggal lahir : 29 tahun / 28 Juli 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kandang Sapi Rt.003/032, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2018 sampai dengan tanggal 28 September 2018;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 7 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Salatiga sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 5 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;

Terdakwa dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama PRIYO PUJONO, S.H., ROHMAN, S.H., SAAM FREDY MARPAUNG, S.H., Advokat berkantor di Lembaga Bantuan Hukum dan Advokat Merbabu Jaya, Jl. Merak No.6, Rt.04/Rw. 09, Klaseman, Kelurahan Mangunsari, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Nopember 2018 dan telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga dibawah Register Nomor 64.C/SK.Pid/11/2018/PN Slt tanggal 22
Nopember 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Salatiga Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 7 Nopember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt tanggal 7 Nopember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersalah melakukan Tindak Pidana “ Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar **Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah)** subsidiair selama **3 (tiga) bulan penjara** dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Shabu (4031/2018/NNF.-: berat ± 0,086 gr), celana pendek kolor warna hitam garis merah, 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih berikut sim Card nya, 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A1000 warna hitam berikut sim Card nya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Pembelaan secara Tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum atas diri Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa terbukti sebagai pengguna sehingga lebih tepat dakwaan yang terbukti atas perbuatan

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



terdakwa yaitu dakwaan Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 114 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di samping itu Penasihat Hukum Terdakwa dan juga Terdakwa pada pembelaannya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya dengan alasan:

1. Terdakwa masih muda;
2. Terdakwa belum pernah dihukum;
3. Terdakwa pelaku sekaligus korban dari adanya peredaran markoa disekitarnya, dimana peredaran tersebut bisa terjadi disekitar kitan juga dan memangsa kita untuk menjadi menjadi korban dari peredaran barang haram tersebut, sehingga layaklah korban dibantu untuk kembali ke masyarakat kembali menjadi baik;
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui segala perbuatan yang dilakukannya;
5. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan tertulis dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, secara tertulis pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

----- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di Kampung kandang sapi Rt.03 Rw.32 Kelurahan/kecamatan Jebres Kota Surakarta atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta yang di dalam daerahnya tindak pidana itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.30 wib saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan melalui WA (whatsapp) kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dimana isi dari pesan tersebut saksi AGUS IRFA'I memesan shabu kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) yang mana intinya dari pesan tersebut saksi AGUS IRFA'I memesan shabu selanjutnya Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) menyuruh saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) untuk memberikan nomor whatsapp Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) kepada saksi AGUS IRFA'I Kemudian setelah saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) memberikan nomor WA terdakwa kepada saksi AGUS IRFA'I kemudian saksi AGUS IRFA'I mengirimkan WA ke terdakwa dan memesan Shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS IRFA'I bahwa terdakwa tidak punya shabu namun apabila saksi AGUS IRFA'I mau akan terdakwa ambilkan dari teman terdakwa, kemudian saksi AGUS IRFA'I mengiyakan dan mengatakan akan datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut, setelah saksi AGUS IRFA'I bertemu terdakwa dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) kemudian saksi AGUS IRFA'I menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang pembelian shabu tersebut kemudian terdakwa keluar untuk membeli Shabu tersebut, dimana saksi AGUS IRFA'I dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) menunggu di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di kampung kandang Sapi Rt. 03/32 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di depan Rumah sakit dr. OEN Surakarta. Setelah mendapatkan Shabu tersebut

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut sebelum terdakwa serahkan kepada saksi AGUS IRFA'I Setelah saksi AGUS IRFA'I pulang kemudian terdakwa bersama saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) menggunakan shabu yang terdakwa ambil dari pembelian saksi AGUS IRFA'I tersebut. -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 pukul sekitar pukul 13.00 Wib saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan WA kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) yang intinya akan memesan Shabu lagi seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi AGUS IRFA'I pesan Shabu lagi dan akan datang menemui terdakwa di Surakarta dimana uangnya akan diserahkan langsung kepada terdakwa setelah shabu diterima. Setelah mendapat pesanan Shabu dari saksi AGUS IRFA'I tersebut kemudian terdakwa mencari shabu pesanan saksi AGUS IRFA'I tersebut, Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa sudah mendapatkan pesanan shabu dari saksi AGUS IRFA'I tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS IRFA'I bahwa shabu sudah siap, kemudian saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan WA kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) yang mengatakan akan datang ke Surakarta untuk mengambil shabu tersebut, kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi AGUS IRFA'I mengatakan sudah sampai di surakarta selanjutnya terdakwa menyuruh untuk menemuinya di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di kandang Sapi Rt. 03/32 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di depan Rumah sakit dr. OEN Surakarta. Namun saat itu yang datang dari petugas Kepolisian dari Polres Salatiga diantaranya saksi ALI ASHARI BIN TUKARI, saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO BIN MA'SUM, saksi AHMAD JHON FEBRI BIN LILIK HARSONO dan saksi JERIKSON NELTO BELO BIN JOAO ADELINO BELO yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dimana pada saat dilakukan pengeledahan badan pada Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan atau selipkan di celana pendek kolor warna hitam garis merah yang dipakai, 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih berikut sim Card

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya, 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A1000 warna hitam berikut sim Card nya selanjutnya melakukan penggeledahan badan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsung duos ACE 4 warna hitam berikut sim cardnya kemudian terdakwa dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Salatiga melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan Narkotika diduga jenis sabhu seberat 0,31 gr sesuai dengan berita acara pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 23.45 Wib selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastic kecil Narkotika jenis sabhu dengan berat 0,31 gr beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Semarang; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:1866/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, ESTI LESTARI, S.Si:

Barang bukti yang diterima dari SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM)

- 4031/2018/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gr

Kesimpulan :

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat \pm 0,086 gr
- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari Sdr. BEJO (DPO) dengan cara membeli;-----
Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman dimaksud ;-----

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

----- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di Kampung kandang sapi Rt.03 Rw.32 Kelurahan/kecamatan Jebres Kota Surakarta atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, Percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 07 September 2018 sekira jam 16.30 wib saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan melalui WA (whatsapp) kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dimana isi dari pesan tersebut saksi AGUS IRFA'I memesan shabu kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) yang mana intinya dari pesan tersebut saksi AGUS IRFA'I memesan shabu selanjutnya Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) menyuruh saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) untuk memberikan nomor whatsapp Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) kepada saksi AGUS IRFA'I Kemudian setelah saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) memberikan nomor WA terdakwa kepada saksi AGUS IRFA'I kemudian saksi AGUS IRFA'I mengirimkan WA ke terdakwa dan memesan Shabu sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)



kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS IRFA'I bahwa terdakwa tidak punya shabu namun apabila saksi AGUS IRFA'I mau akan terdakwa ambilkan dari teman terdakwa, kemudian saksi AGUS IRFA'I mengiyakan dan mengatakan akan datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang pembelian shabu tersebut, setelah saksi AGUS IRFA'I bertemu terdakwa dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) kemudian saksi AGUS IRFA'I menyerahkan uang pembelian Shabu tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) Setelah menerima uang pembelian shabu tersebut kemudian terdakwa keluar untuk membeli Shabu tersebut, dimana saksi AGUS IRFA'I dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) menunggu di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di kampung kandang Sapi Rt. 03/32 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di depan Rumah sakit dr. OEN Surakarta. Setelah mendapatkan Shabu tersebut kemudian terdakwa mengambil sedikit shabu tersebut sebelum terdakwa serahkan kepada saksi AGUS IRFA'I Setelah saksi AGUS IRFA'I pulang kemudian terdakwa bersama saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) menggunakan shabu yang terdakwa ambil dari pembelian saksi AGUS IRFA'I tersebut. -----

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 pukul sekitar pukul 13.00 Wib saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan WA kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) yang intinya akan memesan Shabu lagi seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah), kemudian saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi AGUS IRFA'I pesan Shabu lagi dan akan datang menemui terdakwa di Surakarta dimana uangnya akan diserahkan langsung kepada terdakwa setelah shabu diterima. Setelah mendapat pesanan Shabu dari saksi AGUS IRFA'I tersebut kemudian terdakwa mencari shabu pesanan saksi AGUS IRFA'I tersebut, Kemudian sekitar pukul 18.30 Wib terdakwa sudah mendapatkan pesanan shabu dari saksi AGUS IRFA'I tersebut kemudian terdakwa memberitahukan kepada saksi AGUS IRFA'I bahwa shabu sudah siap, kemudian saksi AGUS IRFA'I mengirim pesan WA kepada saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) yang mengatakan akan datang ke Surakarta untuk mengambil shabu tersebut, kemudian pada pukul 20.00 Wib saksi AGUS IRFA'I mengatakan sudah sampai di surakarta selanjutnya terdakwa menyuruh untuk menemuinya di rumah permainan ketangkasan (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ding dong) yang terletak di kandang Sapi Rt. 03/32 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta tepatnya di depan Rumah sakit dr. OEN Surakarta. Namun saat itu yang datang dari petugas Kepolisian dari Polres Salatiga diantaranya saksi ALI ASHARI BIN TUKARI, saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO BIN MA'SUM, saksi AHMAD JHON FEBRI BIN LILIK HARSONO dan saksi JERIKSON NELTO BELO BIN JOAO ADELINO BELO yang kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan atau selipkan di celana pendek kolor warna hitam garis merah yang dipakai, 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih berikut sim Card nya, 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A1000 warna hitam berikut sim Card nya selanjutnya melakukan penggeledahan badan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsung duos ACE 4 warna hitam berikut sim cardnya kemudian terdakwa dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Salatiga melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan Narkoba diduga jenis sabhu seberat 0,31 gr sesuai dengan berita acara pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 23.45 Wib selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastic kecil Narkoba jenis sabhu dengan berat 0,31 gr beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Semarang; -----
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:1866/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, ESTI LESTARI, S.Si:
Barang bukti yang diterima dari SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM)

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4031/2018/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gr

Kesimpulan :

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Sisa barang bukti:

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat $\pm 0,086$ gr
- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari Sdr. BEJO (DPO) dengan cara membeli;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Lebih Subsidiar :

----- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekitar jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September Tahun 2018 bertempat di rumah permainan ketangkasan (ding dong) yang terletak di Kampung kandang sapi Rt.03 Rw.32 Kelurahan/kecamatan Jebres Kota Surakarta atau sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHAP apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Salatiga dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Surakarta yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Salatiga berwenang mengadili perkara tersebut, sebagai Penyalahguna Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari petugas Kepolisian dari Polres Salatiga, diantaranya saksi ALI ASHARI BIN TUKARI, saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO BIN MA'SUM, saksi AHMAD JHON FEBRI BIN LILIK HARSONO dan saksi JERIKSON NELTO BELO BIN JOAO ADELINO BELO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dimana pada saat dilakukan penggeledahan badan pada Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis Shabu yang terbungkus plastik klip bening yang disimpan atau selipkan di celana pendek kolor warna hitam garis merah yang dipakai, 1 (satu) buah HP Merk Nokia type 105 warna putih berikut sim Card nya, 1 (satu) buah HP Merk Lenovo A1000 warna hitam berikut sim Card nya selanjutnya melakukan penggeledahan badan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk samsung duos ACE 4 warna hitam berikut sim cardnya kemudian terdakwa dan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) dibawa ke Polres Salatiga untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) bersama-sama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) selanjutnya penyidik Kepolisian Resort Salatiga melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) poket/plastic klip yang berisikan Narkoba diduga jenis sabhu seberat 0,31 gr sesuai dengan berita acara pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 sekira pukul 23.45 Wib selanjutnya mengirimkan 1 (satu) poket plastic kecil Narkoba jenis sabhu dengan berat 0,31 gr beserta dengan pembungkusnya guna dilakukan pengujian ke Lab For Cabang Semarang;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik Nomor: LP.LAB:1866/NNF/2018 pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S. Si, ESTI LESTARI, S.Si:

Barang bukti yang diterima dari SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM)

- 4031/2018/NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastic berisi Kristal warna putih dengan berat netto 0,090 gr

Kesimpulan :

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar Kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Sisa barang bukti:

- 4031/2018/NNF.-: seperti tersebut dalam (I) dikembalikan berat $\pm 0,086$ gr

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) mendapatkan sabhu-sabhu dari Sdr. BEJO (DPO) dengan cara membeli;-----
- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) terakhir menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 September 2018 pukul 16.00 Wib bersama dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) di rumah terdakwa di Kp. Kandang sapi Rt. 03/32 Kel. Jebres Kec. Jebres Kota Surakarta;---
- Bahwa Terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) menggunakan narkoba jenis sabhu-sabhu dengan cara menyiapkan Bong / alat untuk menghisap Shabu (yang terbuat dari botol berisi air yang kemudian tutup botol tersebut diberi 2 lubang masing-masing lubang di beri sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu) setelah bong siap kemudian terdakwa memasukkan shabu ke pivot kaca dalam bong tersebut setelah itu membakar shabu dalam pivot tersebut dan setelah shabu terbakar kemudian terdakwa menghisap asap dari pembakaran shabu tersebut melalui sedotan yang ada di dalam bong tersebut bergantian dengan saksi RONI KURNIAWAN BIN TRI ARYANTO (dalam berkas terpisah) sampai masing masing sampai habis 4 kali sedotan;-----
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Urine milik terdakwa SIGIT ZAINAR BIN MUHAMMAD BASRI SUMADI (ALM) pada tanggal 09 September 2018 didapatkan hasil positif metamfetamina yang ditandatangani oleh dr. IFFAH QOIMATUN Sp. KJ M.Kes pemeriksa dari UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga;-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AGUNG SETYO ADY NUGROHO bin MA'SUM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
 - Bahwa kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Agus (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan BP4

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salatiga Jalan Brigjen Sudianto, setelah dilakukan pengembangan penangkapan Sdr. Agus Irfa'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak kepolisian lalu dilakukan penangkapan juga kepada terdakwa;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berjumlah 6 (enam) orang dari Polres Salatiga melakukan patroli rutin kemudian melihat Agus dengan gerak gerik yang mencurigakan dan pada dihentikan Agus berteriak-teriak karena kaget dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor yang iaendarai;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan juga sepeda motor yang ia gunakan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik yang disimpan di saku jaket sebelah kanan yang ia gunakan, berapa beratnya saksi tidak tahu dan juga 1 (satu) buah handphone, setelah handphone tersebut dibuka ditemukan percakapan transaksi shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Saudara Agus Irfa'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan shabu dari Solo dengan cara sehari sebelum ditangkap, Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak seseorang yang bernama Imun untuk mencari shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Saudara Imun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Solo untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa yang menemui Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah terdakwa karena yang kenal Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Agus membeli shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sigit dan Sigit mendapatkan shabu dari Bejo;
- Bahwa setelah Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikannya

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan shabu yang dipesan Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Bejo;

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dengan cara mengurangi shabu yang dipesan oleh Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, hal tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;
- Bahwa sementara Terdakwa menghubungi Bejo hanya melalui Handphone dan tidak pernah bertemu secara langsung, setelah uang pembelian shabu ditransfer lalu shabu baru diberikan;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan teman satu kampung;
- Bahwa setiap kali Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu janji untuk bertemu dan uang diserahkan langsung kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil shabu yang ia pesan melalui Sdr. Roni di rumah ding dong yang terletak di Kp. Kandang Sapi Jebres Solo;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone milik Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi memancing Sdr. Roni dengan berpura-pura mau pesan shabu lagi lalu pada malam harinya saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke Solo kerumah Dingdong Kandang Sapi dimana Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil shabu yang ia pesan, kemudian Sdr. Roni ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roni, ditempat dingdong tersebut ramai pengunjung namun saksi bersama dengan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri Sdr. Roni yaitu ada tato di lehernya, selanjutnya setelah menangkap Sdr. Roni dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa, yang kemudian dengan disaksikan warga sekitar dilakukan penggelahan terhadap keduanya;
- Bahwa yang pertama kali digeledah adalah Sdr. Roni dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone, setelah di buka petugas menemukan percakapan antara Agus dengan Sdr. Roni terkait pesanan shabu, lalu dilakukan penggeledahan juga terhadap Terdakwa dan petugas menemukan paket shabu di selipan celana yang ia pakai;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Agus memesan shabu melalui terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Roni mengambil sedikit shabu dari pesanan Agus tersebut untuk digunakan bersama-sama di rumah Terdakwa dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tes urine, baik terdakwa maupun Sdr. Roni, keduanya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah capek dibadan menjadi hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAT JHON FEBRI bin LILIK HARSONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Agus (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan BP4 Salatiga Jalan Brigjen Sudiarto, setelah dilakukan pengembangan penangkapan Sdr. Agus Irfa'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) oleh pihak kepolisian lalu dilakukan penangkapan juga kepada terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya berjumlah 6 (enam) orang dari Polres Salatiga melakukan patroli rutin kemudian melihat Agus dengan gerak gerik yang mencurigakan dan pada dihentikan Agus berteriak-teriak karena kaget dan berusaha melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor yang ia kendarai;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan dan juga sepeda motor yang ia gunakan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik yang disimpan di saku jaket sebelah kanan yang ia gunakan, berapa beratnya saksi tidak tahu dan juga 1 (satu) buah handphone , setelah handphone tersebut dibuka ditemukan percakapan transaksi shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Saudara Agus Irfa'i (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan shabu dari Solo dengan cara sehari sebelum ditangkap , Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak seseorang yang bernama Imun untuk mencari shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Saudara Imun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Solo untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa yang menemui Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) adalah terdakwa karena yang kenal Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Agus membeli shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa terdakwa mendapatkan shabu dari Sigit dan Sigit mendapatkan shabu dari Bejo;
- Bahwa setelah Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikannya kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa membelikan shabu yang dipesan Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada Bejo;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dengan cara mengurangi shabu yang dipesan oleh Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, hal tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;
- Bahwa sementara Terdakwa menghubungi Bejo hanya melalui Handphone dan tidak pernah bertemu secara langsung, setelah uang pembelian shabu ditransfer lalu shabu baru diberikan;
- Bahwa terdakwa dan Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) merupakan teman satu kampung;
- Bahwa setiap kali Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu janji untuk bertemu dan uang diserahkan langsung kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil shabu yang ia pesan melalui Sdr. Roni di rumah ding dong yang terletak di Kp. Kandang Sapi Jebres Solo;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone milik Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi memancing Sdr. Roni dengan berpura-pura mau pesan shabu lagi lalu pada malam harinya saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke Solo kerumah Dingdong Kandang Sapi dimana Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil shabu yang ia pesan, kemudian Sdr. Roni ditangkap;
- Bahwa pada saat saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roni, ditempat dingdong tersebut ramai pengunjung namun saksi bersama dengan rekan saksi sudah mengetahui ciri-ciri Sdr. Roni yaitu ada tato di lehernya, selanjutnya setelah menangkap Sdr. Roni dilakukan penangkapan juga terhadap Terdakwa, yang kemudian dengan disaksikan warga sekitar dilakukan penggelahan terhadap keduanya;
- Bahwa yang pertama kali digeledah adalah Sdr. Roni dan petugas kepolisian menemukan 1 (satu) buah handphone, setelah di buka petugas menemukan percakapan antara Agus dengan Sdr. Roni terkait pesanan shabu, lalu dilakukan pengeledahan juga terhadap Terdakwa dan petugas menemukan paket shabu di selipan celana yang ia pakai;
- Bahwa setiap kali Agus memesan shabu melalui terdakwa, kemudian terdakwa dan Sdr. Roni mengambil sedikit shabu dari pesanan Agus tersebut untuk digunakan bersama-sama dirumah Terdakwa dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa dari hasil tes urine, baik terdakwa maupun Sdr. Roni, keduanya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adala capek dibadan menjadi hilang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi SUDIARTO, S.SOS.M, SII bin SAMIDI, H.P. (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi kedatangan tamu dari Dr. Oen Surakarta yang mengantarkan anggota Polisi dari Salatiga dengan tujuan untuk meminta tolong agar saksi hadir ditempat Dingdong Kandang Sapi Jebres Solo, lalu saksi beserta anggota polisi tersebut datang ke Dingdong, kemudian polisi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan kepada terdakwa dan juga Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan barang bungkusan di dalam celana dan setelah bungkusan tersebut dibuka ternyata isinya shabu, sedangkan pada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan apa-apa;

- Bahwa pada saat ditanyakan anggota polisi Terdakwa mengakui kalau kalau shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kemudian polisi menyita handphone Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) namun handphone tersebut digunakan untuk apa oleh Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi lupa;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi BAMBANG YULIANTO bin JOYO SAGIMAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB, saksi kedatangan tamu dari Dr.Oen Surakarta yang mengantarkan anggota Polisi dari Salatiga dengan tujuan untuk meminta tolong agar menyaksikan penggeledahan ditempat Dingdong Kandang Sapi Jebres Solo, lalu saksi beserta anggota polisi tersebut datang ke Dingdong, kemudian polisi melakukan penggeledahan badan kepada terdakwa dan juga Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan penggeledahan badan pada diri terdakwa ditemukan barang bungkusan di dalam celana dan setelah bungkusan tersebut dibuka ternyata isinya shabu, sedangkan pada diri Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa pada saat di geledah tangan terdakwa dalam keadaan di borgol;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dibawa keluar dari Dingdong dan saksi pun juga ikut keluar dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi RONI KURNIAWAN Bin TRI ARYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Saksi yang intinya pesan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa melalui Saksi, lalu pesan WhatsApp dari Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara lain) dan sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara lain) menemui Terdakwa di rumah Ding Dong Kandang Sapi dan menyampaikan secara lisan pesanan shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang menemui Terdakwa di Kandang Sapi di rumah Ding Dong terus Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) datang lagi ke rumah Ding Dong untuk melihat Terdakwa kemudian Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menanyakan kepada Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) keberadaan Terdakwa katanya sedang transfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu pesanan Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian menemui Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening kemudian Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pergi;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim WhatsApp kepada terdakwa yang isinya pesan shabu kepadaa Terdakwa melalui Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), kemudian pesan Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menyampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa sekitar pukul 16.00 WIB setelah pulang kerja Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menuju rumah Ding Dong menemui Terdakwa dan Sdr. Roni melihat Terdakwa sudah berada di rumah Ding Dong tersebut. Setelah bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan kalau shabu sudah ada selanjutnya Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa menonton permainan ding

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dong sambil menunggu Sdr.Agus datang untuk mengambil shabu tersebut;

- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. Roni sedang menunggu Sdr.Agus lalu Terdakwa dan Sdr. Roni ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan shabu tersebut oleh Sigit diselipkan di celanan kolor yang ia pakai, sedangkan dari terdakwa polisi menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos Type ACE 4 warna chasing hitam berikut simcardnya;
- Bahwa Sdr. Roni kenal dengan Sdr.Agus sudah kurang lebih 1 (satu) tahun karena Sdr.Agus sering main ke warung Sigit, yang mana saat itu Saksi ikut membantu di warung kucingan milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu pesanan Sdr.Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dari temannya bernama Bejo;
- Bahwa sebelum ditangkap, Sdr.Agus pernah memesan shabu kepada Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp melalui handphone Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya pesan tersebut Sdr. Roni sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr.Agus memesan shabu kepada Terdakwa, kadang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kadang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa Sdr. Roni dan Sdr.Agus sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu di rumah Terdakwa dengan cara disedot menggunakan pipet;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Ding Dong Jebres Solo;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, Sdr.Agus kembali mengirim pesan melalui WhatsApp yang isinya "Mas, saya mau pesan shabu lagi, ada gak?" kemudian Saksi jawab "Saya tanya Sigit (terdakwa) dulu, lalu setelah Sdr. Roni pulang kerja Sdr. Roni menanyakannya kepada Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa coba cari ke Sdr.Bejo, kemudian sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa menunggu Sdr.Agus untuk mengambil shabu sesuai pesannya di rumah Ding Dong kemudian, sekitar pukul 20.00 WIB yang datang bukan Sdr.Agus melainkan anggota polisi;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan Saksi langsung ditangkap polisi, dimana sebelumnya polisi sudah mengetahui ciri-ciri terdakwa dan Saksi salah satunya ada tato di leher;
- Bahwa pada saat dilakukan tes urine hasilnya positif;
- Bahwa Sdr.Agus pesan shabu kepada Terdakwa paket 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram dengan harga sejumlah Rp300,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Terdakwa terlebih dahulu;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu gratis yang diberikan oleh Sdr.Agus saja, Saksi tidak pernah membeli shabu dengan menggunakan uang terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi hanya mendapatkan keuntungan berupa bisa menggunakan shabu secara gratis dan tidak pernah mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Sdr.Agus pesan shabu sudah sebanyak 7 (tujuh) kali, pesan sendiri sebanyak 3 (tiga) kali dan secara patungan sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi menggunakan shabu secara bersama-sama dengan Terdakwa dan Sdr.Agus di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut;

6. **Saksi AGUS IRFA'I bin SUTIYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi lebih dahulu ditangkap oleh polisi karena kedapatan membeli 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa melalui perantara Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.45 WIB di depan kantor Dinas Kesehatan UPT. Balai Kesepakatan Paru Masyarakat di Jalan Brigjen Sudiarto Kelurahan Kalicacing Salatiga;
- Bahwa dari penggeledahan di tempat kejadian petugas menemukan 1 (satu) paket shabu yang saksi simpan di saku jaket yang saksi pakai, setelah dilakukan pemeriksaan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 12.45 WIB petugas membawa saksi untuk melakukan pencarian terhadap keberadaan terdakwa dan Sdr. Roni,

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sekitar pukul 13.00 WIB petugas kepolisian menyuruh saksi untuk memesan shabu lagi kepada Sdr. Roni dengan cara mengirim pesan melalui pesan WhatsApp dengan menggunakan handphone milik saksi dan janji untuk bertemu di rumah ding dong di Kandang Sapi Jebres Solo selanjutnya pada pukul 20.00 WIB melakukan penangkapan terhadap Sdr. Roni;

- Bahwa handphone milik saksi adalah xiami;
- Bahwa ada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Roni, Saksi hanya menunggu di dalam mobil dan Saksi waktu diajak makan di warung bebek;
- Bahwa pada ditangkap Saksi menggunakan sepeda motor milik KSP tempat dimana Saksi bekerja;
- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa lalu kemudian kenal dengan Sdr. Roni, waktu itu Sdr. Roni membantu Terdakwa jual angkringan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Roni (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang intinya pesan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa melalui saksi Roni, lalu pesan WhatsApp dari saksi Agus tersebut saksi Roni sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian saksi Roni menemui Terdakwa di rumah Ding Dong Kandang Sapi dan menyampaikan secara lisan pesanan shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi Agus datang menemui Terdakwa di Kandang Sapi di rumah Ding Dong terus saksi Roni pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi Roni datang lagi ke rumah Ding Dong untuk melihat Terdakwa, kemudian saksi Roni menanyakan kepada saksi Agus keberadaan Terdakwa katanya sedang transfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Agus;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian menemui saksi Agus dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip being lalu saksi Agus pergi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Roni pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB telah ditangkap oleh petugas kepolisian di sebuah rumah Dingdong yang terletak di Kandang Sapi, Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa dan saksi sedang menunggu kedatangan saksi Agus Irfa'i;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan pada diri saksi Roni, polisi menemukan barang bukti berupa shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang terdakwa selipkan di celana kolor yang saksi pakai dan 1 (satu) buah handphone merk nokia type 105 warna putih;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah pesanan saksi Agus;
- Bahwa saksi Agus pesan shabu melalui saksi Roni kemudian saksi Roni menyampaikannya kepada Terdakwa, karena dahulu uang punya handphone adalah Terdakwa;
- Bahwa dahulu saksi Agus pernah kirim WhatsApp dan mengatakan "mas kalau mau pesan shabu bisa gak? Lalu Terdakwa jawab" Terdakwa sudah lama tidak pesan" selanjutnya Terdakwa mencoba menghubungi Bejo setelah Bejo bisa dihubungi kemudian Terdakwa pesan shabu kepada Bejo;
- Bahwa terakhir saksi Agus memesan paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 16.30 WIB, saksi Agus mengirimkan WhatsApp melalui saksi Roni untuk memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pesan WhatsApp tersebut oleh saksi Roni disampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Bejo dan Bejo bisa dihubungi lalu Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk datang ke tempat permainan Dingdong Kandang Sapi Kelurahan Jebres, Kota Salatiga tepatnya di depan dr. Oen Surakarta, setelah bertemu lalu saksi Agus menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribuu rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut saksi transfer kepada Bejo melalui rekening bank BCA;

- Bahwa selanjutnya Bejo mengirimkan pesan melalui WhatsApp memberitahukan kalau barangnya sudah bisa diambil, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Bejo lalu shabu tersebut saksi berikan kepada Agus lalu Agus membuka shabu tersebut dan mengambilnya sedikit dan digunakan bersama Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus dirumah saksi Roni, sisanya dibawa oleh saksi Agus ke Salatiga;
- Bahwa saksi Agus sudah memesan kepada saksi Roni ke Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong yang terbat dari aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian dihisap;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan terdakwa selang 1 (satu) hari kemudian setelah saksi Agus pesan yang ke enam yaitu pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 pukul 19.30 WIB;
- Bahwa terdakwa dan Saksi bisa ditangkap polisi, pada pukul 13.00 WIB, saksi Agus mengirimkan WhatsApp kepada saksi Roni untuk memesan shabu lagi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Roni menyampaikan kepada saksi kalau saksi Agus pesan shabu lagi dan menggunakan uang saksi dahulu nanti uangnya saksi akan diganti oleh saksi Agus, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, saksi memesan shabu kepada Bejo dan sekitar pukul 18.30 WIB shabu tersebut saksi ambil;
- Bahwa setelah shabu diambil, lalu saksi memberitahukan kepada saksi Agus kalau shabu suda siap, selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, saksi Agus mengatakan kalau ia sudah sampai di Surakarta dan akan menemui saksi di rumah permainan ding dong yang terletak di Kandang Sapi Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, namun yang datang saat itu bukan saksi Agus melainkan petugas kepolisian dari Polres Salatiga dan langsung menangkap saksi serta terdakwa selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan shabu kepada Bejo dengan menggunakan uang saksi terlebih dahulu, setelah uang ditransfer ke rekening bank BCA milik Bejo lalu Bejo mengirim pesan melalui WhatsApp memberitahukan alamat shabu yaitu diletakkan dipinggir jalan halte UNS di bungkus rokok lalu shabu tersebut Terdakwa ambil;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa polisi bisa menangkap terdakwa karena yang memberitahukan ciri-ciri pada tubuh terdakwa yaitu ada tato di leher Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah lama tidak menggunakan shabu, Terdakwa kembali menggunakan shabu pada hari Jum'at ketika saksi Agus memesan shabu melalui saksi lalu Agus mengambil sedikit shabu yang ia pesan tersebut dan diberikan kepada saksi Terdakwa, terdakwa menggunakan shabu satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Bejo melalui telepon atau SMS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bejo sudah 1 (satu) tahun lamanya tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan orangnya, Bejo katanya orang Karang Anyar;
- Bahwa Bejo hanya mau kontak dengan terdakwa bukan dengan saksi Roni;
- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pesanan shabu tersebut hanya bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa menurut keterangan saksi Agus ia membeli shabu untuk ia gunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus menggunakan shabu kurang lebih 4 (empat) kali, kalau terdakwa dengan saksi menggunakan shabu sebanyak kurang lebih antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Agus lalu ngobrol, lalu terdakwa saksi Roni dan saksi Agus patunga untuk membeli shabu, terkadang patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa yang pesan shabu kepada Bejo;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu di rumah terdakwa;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong;
- Bahwa saksi membeli alat untuk menggunakan shabu di apotik terus merakit sendiri dengan menggunakan botol aqua yang diberi 2 (dua) lobang masing-masing diberi sedotan dan salah satu sedotan diberi pivot untuk menaruh shabu;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli buah dari jam 03.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti Surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1866/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4031/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1865/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4030/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip warna kuning seberat 0,31 gram;
- 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A1000 warna chasing hitam berikut simcard;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna chasing putih berikut simcard;
- 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam garis merah yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/31/IX/Res.4.2/2018/Sat Resnarkoba tanggal 08 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah permainan ding dong yang terletak di Kampung Kandang Sapi, Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jeberes, Kota Surakarta;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Roni (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang intinya pesan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa melalui saksi Roni, lalu pesan WhatsApp dari saksi Agus tersebut saksi Roni sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan;
- Bahwa kemudian saksi Roni menemui Terdakwa di rumah Ding Dong Kandang Sapi dan menyampaikan secara lisan pesanan shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi Agus datang menemui Terdakwa di Kandang Sapi di rumah Ding Dong terus saksi Roni pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 17.30 WIB saksi Roni datang lagi ke rumah Ding Dong untuk melihat Terdakwa, kemudian saksi Roni menanyakan kepada saksi Agus keberadaan Terdakwa katanya sedang transfer uang pembelian 1 (satu) paket shabu pesanan saksi Agus;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Bejo dan Bejo bisa dihubungi lalu Terdakwa menyuruh saksi Agus untuk datang ke tempat permainan Dingdong Kandang Sapi Kelurahan Jebres, Kota Salatiga tepatnya di depan dr. Oen Surakarta, setelah bertemu lalu saksi Agus menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut saksi transfer kepada Bejo melalui rekening bank BCA;
- Bahwa selanjutnya Bejo mengirimkan pesan melalui WhatsApp memberitahukan kalau barangnya sudah bisa diambil, selanjutnya Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Bejo lalu shabu tersebut saksi berikan kepada Agus lalu Agus membuka shabu tersebut dan mengambilnya sedikit dan digunakan bersama Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus di rumah saksi Roni, sisanya dibawa oleh saksi Agus ke Salatiga;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dengan Sdr. Roni sedang menunggu Sdr. Agus lalu Terdakwa dan Sdr. Roni ditangkap

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh petugas kepolisian dari Polres Salatiga dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dan shabu tersebut oleh Sigit diselipkan di celana kolor yang ia pakai, sedangkan dari terdakwa polisi menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos Type ACE 4 warna chasing hitam berikut simcardnya;

- Bahwa tidak berapa lama kemudian Terdakwa datang kemudian menemui saksi Agus dan menyerahkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening, lalu saksi Agus pergi;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah pesanan saksi Agus;
- Bahwa saksi Agus sudah memesan kepada saksi Roni ke Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ;
- Bahwa terakhir saksi Agus memesan paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) seberat 0,5 gram ;
- Bahwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong yang terbat dari aqua yang dilubangi 2 (dua) kemudian dihisap;
- Bahwa terdakwa dan Saksi bisa ditangkap polisi, pada pukul 13.00 WIB, saksi Agus mengirimkan WhatsApp kepada saksi Roni untuk memesan shabu lagi seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi Roni menyampaikan kepada saksi kalau saksi Agus pesan shabu lagi dan menggunakan uang saksi dahulu nanti uangnya saksi akan diganti oleh saksi Agus, lalu sekitar pukul 17.00 WIB, saksi memesan shabu kepada Bejo dan sekitar pukul 18.30 WIB shabu tersebut saksi ambil;
- Bahwa Terdakwa sudah memesan shabu kepada Bejo dengan menggunakan uang terdakwa terlebih dahulu, setelah uang ditransfer ke rekening bank BCA milik Bejo lalu Bejo mengirim pesan melalui WhatsApp memberitahukan alamat shabu yaitu diletakkan dipinggir jalan halte UNS di bungkus rokok lalu shabu tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Bejo melalui telepon atau SMS;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Bejo sudah 1 (satu) tahun lamanya tetapi Terdakwa belum pernah bertemu dengan orangnya, Bejo katanya orang Karang Anyar;
- Bahwa Bejo hanya mau kontak dengan terdakwa bukan dengan saksi Roni;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari pesanan shabu tersebut hanya bisa menggunakan shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus menggunakan shabu kurang lebih 4 (empat) kali, kalau terdakwa dengan saksi menggunakan shabu sebanyak kurang lebih antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali;
- Bahwa awalnya saksi kenal dengan Agus lalu ngobrol, lalu terdakwa saksi Roni dan saksi Agus patungan untuk membeli shabu, terkadang patungan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa yang pesan shabu kepada Bejo;
- Bahwa cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong;
- Bahwa pekerjaan terdakwa adalah kuli buah dari jam 03.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB;
- Bahwa Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Terdakwa dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp melalui handphone Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya pesan tersebut Sdr. Roni sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Agus memesan shabu kepada Terdakwa, kadang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kadang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu);
- Bahwa Sdr. Roni dan Sdr. Agus sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu di rumah Terdakwa dengan cara disedot menggunakan pipet;
- Bahwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 20.00 WIB di rumah Ding Dong Jebres Solo;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengan teman Terdakwa saksi Roni dan Sdr. Agus di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak ada ijin dalam memiliki dan menguasai shabu tersebut;
- Bahwa kenal dengan terdakwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Agus (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di depan BP4 Salatiga Jalan Brigjen Sudiarto, setelah dilakukan pengembangan penangkapan Sdr. Agus Irfa'i (terdakwa dalam berkas

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terpisah) oleh pihak kepolisian lalu dilakukan penangkapan juga kepada terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan juga sepeda motor yang ia gunakan, petugas menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dalam kemasan plastik yang disimpan di saku jaket sebelah kanan yang ia gunakan, berapa beratnya saksi tidak tahu dan juga 1 (satu) buah handphone, setelah handphone tersebut dibuka ditemukan percakapan transaksi shabu;
- Bahwa dari hasil interogasi Saudara Agus Irfa'l (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan shabu dari Solo dengan cara sehari sebelum ditangkap, Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak seseorang yang bernama Imun untuk mencari shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Saudara Imun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Solo untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dengan cara mengurangi shabu yang dipesan oleh Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, hal tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;
- Bahwa setiap kali Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu janji untuk bertemu dan uang diserahkan langsung kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengambil shabu yang ia pesan melalui Sdr. Roni di rumah ding dong yang terletak di Kp. Kandang Sapi Jebres Solo;
- Bahwa kemudian dengan menggunakan handphone milik Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) lalu saksi memancing Sdr. Sdr. Roni dengan berpura-pura mau pesan shabu lagi lalu pada

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam harinya saksi bersama dengan rekan saksi pergi ke Solo kerumah Dingdong Kandang Sapi dimana Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sudah menunggu Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengambil shabu yang ia pesan, kemudian Sdr. Roni ditangkap;

- Bahwa dari hasil tes urine, baik terdakwa maupun Sdr. Roni, keduanya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu adalah capek dibadan menjadi hilang;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki atau menguasai narkoba jenis shabu tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1866/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4031/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1865/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4030/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dan Lebih Subsidiar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primair dan apabila unsur dalam dakwaan Primair terpenuhi maka dakwaan Subsidiar dan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa adapun dakwaan Primair Penuntut umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa "**Setiap orang**" secara gramatikal maksudnya adalah **barang siapa** atau siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab secara hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya, kecuali Undang-Undang mengatakan lain;

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" dalam tindakan pidana menunjuk kepada subjek hukum dari peristiwa pidana (**strafbaar feit**) dalam hal ini manusia pribadi (**natuurlijke person**) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum (**rechts person**), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan setiap orang hanya ditujukan kepada orang atau manusia;

Bahwa, setiap orang termasuk dalam hal ini Terdakwa sebagai subjek delik yang dapat dianggap sebagai pelaku delik/tindak pidana, yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menghadapkan seseorang bernama SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)



dan menurut pemeriksaan dipersidangan Terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan penuntut umum sehingga bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut umum, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah mampu menjawab setiap pertanyaan dan merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, dengan baik dan benar sebagaimana layaknya orang pada umumnya dan lagi pula tidak diperoleh fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa kemudian apakah Terdakwa terbukti selaku pelaku tindak pidana yang didakwakan, adalah tergantung dari apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur delik yang bersangkutan dimana unsur setiap orang bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur tersebut dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian "*percobaan*" telah diatur secara tegas dalam penjelasan Pasal 132 (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian "*permufakatan jahat*" dalam UU Narkotika telah disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai syarat utama adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat. Bersekongkol artinya berkomplot atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat, sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui untuk mencapai maksud yang sama dengan maksud / niat jahat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah permainan ding dong yang terletak di Kampung Kandang Sapi, Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, berawal pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 15.30 WIB, saksi Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mengirim pesan melalui WhatsApp kepada saksi Roni (terdakwa dalam berkas perkara lain) yang intinya pesan 1 (satu) paket shabu kepada Terdakwa melalui saksi Roni, lalu pesan WhatsApp dari saksi Agus tersebut saksi Roni sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengiyakan. Kemudian saksi Roni menemui Terdakwa di rumah Ding Dong Kandang Sapi dan menyampaikan secara lisan pesanan shabu tersebut, lalu sekitar pukul 16.30 WIB saksi Agus datang menemui Terdakwa di Kandang Sapi di rumah Ding Dong, setelah bertemu lalu saksi Agus menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk selanjutnya uang tersebut saksi transfer kepada Bejo melalui rekening bank BCA. Dan selanjutnya Terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Bejo lalu shabu tersebut saksi berikan kepada Agus lalu Agus membuka shabu tersebut dan mengambilnya sedikit dan digunakan bersama Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus di rumah saksi Roni, sisanya dibawa oleh saksi Agus ke Salatiga;

Bahwa Terdakwa, saksi Roni dan saksi Agus menggunakan shabu kurang lebih 4 (empat) kali, kalau terdakwa dengan saksi menggunakan shabu sebanyak kurang lebih antara 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) kali. Cara terdakwa menggunakan shabu dengan cara menggunakan bong;

Bahwa Sdr. Roni dan Sdr. Agus sudah 4 (empat) kali menggunakan shabu di rumah Terdakwa dengan cara disedot menggunakan pipet. Terdakwa menggunakan shabu secara bersama-sama dengan teman Terdakwa saksi Roni dan Sdr. Agus di rumah Terdakwa;

Bahwa dari hasil interogasi Saudara Agus Irfa'I (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) mendapatkan shabu dari Solo dengan cara sehari sebelum ditangkap, Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) diajak

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang bernama Imun untuk mencari shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dengan rincian Saudara Imun sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Saudara Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah uang terkumpul kemudian Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) memesan shabu kepada Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu Sdr. Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menemui Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Solo untuk mengambil shabu tersebut;

Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dengan cara mengurangi shabu yang dipesan oleh Agus (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut, hal tersebut dilakukan atas inisiatif Sdr. Roni (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sendiri;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1866/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4031/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1865/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4030/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai antara Terdakwa, Saksi Roni (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Saksi Agus Irfa'i telah saling bersepakat atau bersekongkol satu sama lain untuk melakukan kejahatan narkotika yaitu menerima shabu untuk nantinya digunakan bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur melakukan permufakatan jahat dalam kejahatan narkotika telah terbukti;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



Ad. 3. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum ini disebut juga dengan istilah "*wederrechtelijk*". Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian-pengertian: Bertentangan dengan hukum objektif; atau Bertentangan dengan hak orang lain; atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau tanpa kewenangan;

Bahwa Dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam "*Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan: "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang., Adapun menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis". Senada dengan pendapat Lamintang di atas, Prof. Satochid Kartanegara pada halaman 45 menegaskan: "*Wederrechtelijk* formil bersandar pada undang-undang, sedangkan *wederrechtelijk* materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan *algemene beginsel*". Lebih lanjut pada halaman 46, Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada terdakwa diatur dalam Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam Undang undang ini;



Bahwa berkaitan dengan itu Pasal 7 Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi namun dalam jumlah terbatas dan harus terlebih dahulu mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jo. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana Pasal 7 Jo pasal 8 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana diuraikan diatas adalah tergolong Perbuatan Melawan Hukum, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi



pula. Sementara itu, untuk menentukan apakah unsur "tanpa hak atau melawan hukum" dapat terpenuhi atau tidak maka terlebih dikemukakan pertimbangan sebagai berikut : Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan: "Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya." Ketentuan ini mengandung sedikitnya 3 (tiga) asas hukum fundamental sebagai dasar pemidanaan yaitu asas legalitas atau asas "tiada pidana tanpa aturan undang-undang yang telah ada" (vide: Pasal 1 ayat (1) KUHP), asas culpabilitas yaitu asas "tiada pidana tanpa kesalahan" (*afwijzigheid van alle schuld*) dan asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum" (*afwijzigheid van alle materiele wederrechtelijkheid*). Ketiga asas di atas yaitu asas legalitas dan asas culpabilitas serta asas "tiada pidana tanpa sifat melawan hukum";

Menimbang, bahwa pengertian dalam " **Tanpa Hak** " dalam hukum pidana pada dasarnya sama dengan pengertian "**melawan hukum** " yang artinya bertentangan dengan Hukum atau Undang-Undang. Istilah Tanpa Hak dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 mempunyai pengertian yang lebih khusus lagi yang berarti " **Tanpa Ijin** " bahwa ijin tersebut diberikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Ijin tersebut hanya diberikan kepada Apotik, Dokter, Pabrik Farmasi tertentu, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Lembaga Ilmu Pengetahuan dan Lembaga Pendidikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat maupun barang-barang bukti yang ada menyatakan benar terdakwa tidak mempunyai izin terhadap Narkotika Golongan I berupa shabu dari Pejabat yang berwenang dan berdasarkan identitas Terdakwa dan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui terdakwa sehari hari bekerja sebagai buruh pabrik, terdakwa tidak bekerja di bidang farmasi, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan, lembaga pendidikan apotik atau pun seorang dokter, sehingga unsur Tanpa Hak dan melawan Hukum telah terpenuhi dan terbukti;

Bahwa untuk Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur pasal yang didakwakan padanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah dapat dibuktikan pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pun ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan

I:

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “Menawarkan Untuk Dijual” berdasarkan AR. Sujono, S.H, M.H. & Bony Daniel, S.H. dalam buku Komentar dan Pembahasan Undang-Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika mempunyai makna “mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli” dimana perbuatan tersebut dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan;

Menimbang, bahwa pengertian “Menjual” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”;

Menimbang, bahwa pengertian “Membeli” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang”. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian “Menerima” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna “mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain”. Akibat dari menerima tersebut, barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa “Menjadi Perantara Dalam Jual Beli” mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, jasa/keuntungan disini bisa berupa uang atau barang atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa "Menukar" mempunyai makna menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa "Menyerahkan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai makna "memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain";

Menimbang, bahwa pasal 114 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya menyebutkan "Narkotika Golongan I" saja, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkotika golongan I baik dalam bentuk tanaman maupun dalam bentuk bukan tanaman dimana daftar Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah permainan ding dong yang terletak di Kampung Kandang Sapi, Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dilakukan secara bersamaan dengan penangkapan terhadap saksi Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) tersebut atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Salatiga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di depan kantor Dinas Kesehatan UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat Jl.Brigjend Sudiarto No.51 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di saku jaket yang ia pakai;

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil interogasi, saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian menyuruh saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo berpura-pura untuk memesan shabu lagi kepada terdakwa seharga Rp300,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp menggunakan handphone milik saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo dan atas pesanan saksi Agus Irfa'i tersebut terdakwa langsung menghubungi terdakwa melalui WhatsApp untuk menyampaikan pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i dan nanti sore akan diambil, uang pembelian shabu tersebut akan terdakwa ganti setelah barang (shabu) diambil kemudian terdakwa mengiyakan atau menyetujuinya;
- Bahwa atas pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i tersebut, lalu terdakwa menelpon Bejo untuk membeli shabu yang di pesan oleh saksi Agus Irfa'i seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang ditransfer ke rekening BCA lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Bejo mengirimkan SMS alamat dimana shabu tersebut diletakkan yaitu di Halte depan kampus UNS Surakarta, kemudian shabu tersebut diambil oleh terdakwa lalu disimpan di selipkan dibagian depan celana pendek kolor yang ia pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kedatangan saksi Agus Irfa'i di rumah permainan ding dong yang terletak di Kandang Sapi Rt.03/32 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, namun yang datang bukan saksi Agus Irfa'i melainkan petugas kepolisian dari Polres Salatiga dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), setelah dilakukan penggeledahan pada terdakwa polisi menyita 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip warna kuning seberat 0,31 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A1000 warna chasing hitam berikut simcard, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna chasing putih berikut simcard, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam garis merah yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Sp.Sita/31/IX/Res.4.2/2018/Sat Resnarkoba tanggal 08 September 2018 dan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening yang disimpan di lipatan celana kolor yang terdakwa pakai;

- Bahwa sebelum ditangkap saksi Agus Irfa'i sudah sebanyak 6 (enam) kali memesan shabu kepada melalui perantara Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa membeli shabu sesuai dengan pesanan saksi Agus Irfa'i kepada temannya yang bernama Bejo;
- Bahwa untuk pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018, juga di dapatkan oleh terdakwa dari temannya yang bernama Bejo dengan cara awalnya saksi Agus Irfa'i mengirim pesan WhatsApp melalui handphone Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kemudian pesan WhatsApp tersebut oleh Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakannya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Bejo dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Agus Irfa'i kepadanya lalu Bejo menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Agus Irfa'i untuk datang ke tempat permainan Dingdong Kandang Sapi Kelurahan Jebres, Kota Salatiga tepatnya di depan dr. Oen Surakarta, setelah bertemu lalu saksi Agus Irfa'i menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa di transfer kepada Bejo melalui rekening bank BCA;
- Bahwa selanjutnya Bejo mengirimkan pesan melalui WhatsApp memberitahukan kalau barangnya sudah bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Bejo lalu shabu tersebut oleh terdakwa berikan kepada saksi Agus Irfa'i lalu saksi Agus Irfa'i membuka shabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama-sama yaitu terdakwa, saksi Agus Irfa'i dan terdakwa dirumah terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Agus Irfa'i ke Salatiga;

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) setiap kali membantu saksi Agus Irfa'i membeli shabu kepada Bejo melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dari paket shabu yang beli oleh saksi Agus Irfa'i;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,062 gram yang disita dari saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1866/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4030/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan **tidak terbukti** sedangkan terhadap kualifikasi sub unsur membeli dan menerima akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana juga ketentuan Pasal 112 ayat (1), pasal 111 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 114 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yakni unsur ketiga dari Dakwaan Primair tidak terbukti sehingga terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, oleh karenanya haruslah di bebaskan dari dakwaan Primair;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya :

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;
3. Tanpa hak atau melawan hukum ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap Orang, Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika dan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum dalam dakwaan Primair telah terbukti seluruhnya sebagaimana tersebut dalam uraian pembuktian dakwaan Primair dan dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan, maka Majelis Hakim akan mengambil alih semua pertimbangan hukum unsur Setiap Orang dan Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum untuk dimasukkan dalam dakwaan Subsidiaritas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur ketiga yaitu :

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman :

Menimbang, bahwa secara redaksional dari uraian unsur diatas dari penempatan kata Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman menurut Hemat Majelis Hakim bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari elemen sub unsur ini telah terpenuhi, maka elemen sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah pula dinyatakan unsur termaksud telah terbukti;

Bahwa unsur **Memiliki** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya, Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara membeli atau cara-cara lain seperti Hibah dan sebagainya. Pada intinya dalam unsur memiliki harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang sehingga disebut “memiliki” ;



Menimbang, bahwa unsur **Menyimpan** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkoba terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No. 1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002;

Menimbang, bahwa unsur **Menguasai** berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut ;

Menimbang, bahwa unsur **Menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain (Kamus Besar Bahasa Indonesia) ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang dimaksud Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa pasal 112 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan "Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, maka hal ini menandakan bahwa pelanggaran perbuatan pidana sebagaimana tertuang dalam pasal ini berlaku untuk Narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dimana daftar Narkoba Golongan I tersebut dapat dilihat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 111 dan Pasal 112 Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memiliki rumusan pidana yang sama, perbedaannya hanya pada jenis Narkotika saja dimana Pasal 111 terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sedangkan Pasal 112 terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, keterangan saksi-saksi serta dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti serta alat bukti surat didapat fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Salatiga pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018, sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah permainan ding dong yang terletak di Kampung Kandang Sapi, Rt.03/32, Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa penangkapan terhadap Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dilakukan secara bersamaan dengan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa tersebut atas pengembangan dari penangkapan terhadap saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo yang ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dari Satres Narkoba Polres Salatiga pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018 sekitar pukul 22.45 WIB bertempat di depan kantor Dinas Kesehatan UPT Balai Kesehatan Paru Masyarakat Jl.Brigjend Sudiarto No.51 Kelurahan Kalicacing Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga, setelah dilakukan penggeledahan petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang disimpan di saku jaket yang ia pakai;
- Bahwa dari hasil interogasi, saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo mendapatkan shabu tersebut dari terdakwa melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 sekitar pukul 13.00 WIB, petugas kepolisian menyuruh saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo berpura-pura untuk memesan shabu lagi kepada terdakwa seharga Rp300,00 (tiga ratus ribu rupiah) melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp menggunakan handphone milik saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo dan atas pesanan saksi Agus Irfa'i tersebut Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) langsung menghubungi terdakwa melalui WhatsApp untuk menyampaikan pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i dan nanti sore akan diambil, uang pembelian shabu tersebut akan Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ganti setelah barang (shabu) diambil kemudian terdakwa mengiyakan atau menyetujuinya;

- Bahwa atas pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i tersebut, lalu terdakwa menelpon Bejo untuk membeli shabu yang di pesan oleh saksi Agus Irfa'i seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang ditransfer ke rekening BCA lalu kurang lebih 30 (tiga puluh) menit kemudian Bejo mengirimkan SMS alamat dimana shabu tersebut diletakkan yaitu di Halte depan kampus UNS Surakarta, kemudian shabu tersebut diambil oleh terdakwa lalu disimpan di selipkan dibagian depan celana pendek kolor yang ia pakai;
- Bahwa kemudian terdakwa dan Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) menunggu kedatangan saksi Agus Irfa'i di rumah permainan ding dong yang terletak di Kandang Sapi Rt.03/32 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta, namun yang datang bukan saksi Agus Irfa'i melainkan petugas kepolisian dari Polres Salatiga dan langsung menangkap terdakwa dan saksi Sigit Zainar, setelah dilakukan pengeledahan pada terdakwa polisi menyita 1 (satu) buah handphone merk Samsung Duos Type ACE 4 Warna chasing hitam berikut simcard yang di dalamnya terdapat percakapan antara terdakwa dan saksi Agus Irfa'i sedangkan pada diri saksi Sigit Zainar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip benins yang disimpan di lipatan celana kolor yang ia pakai;
- Bahwa sebelum ditangkap saksi Agus Irfa'i sudah sebanyak 6 (enam) kali memesan shabu kepada terdakwa melalui perantara Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa membeli shabu sesuai dengan pesanan saksi Agus Irfa'i kepada temannya yang bernama Bejo;
- Bahwa untuk pesanan shabu dari saksi Agus Irfa'i pada hari Jum'at tanggal 7 September 2018, juga di dapatkan oleh saksi Sigit Zainar dari temannya yang bernama Bejo dengan cara awalnya saksi Agus Irfa'i mengirim pesan WhatsApp melalui handphone terdakwa untuk memesan shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pesan WhatsApp tersebut oleh terdakwa disampaikan kepada terdakwa dan terdakwa mengiyakannya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi Bejo dengan tujuan untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan pesanan saksi Agus Irfa'i kepadanya lalu Bejo menyuruh terdakwa untuk mentransfer uangnya terlebih dahulu, kemudian terdakwa menyuruh saksi Agus Irfa'i untuk datang ke tempat permainan Dingdong Kandang Sapi Kelurahan Jebres, Kota Salatiga tepatnya di depan dr. Oen Surakarta, setelah bertemu lalu saksi Agus Irfa'i menyerahkan uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa, untuk selanjutnya uang tersebut oleh terdakwa di transfer kepada Bejo melalui rekening bank BCA;
- Bahwa selanjutnya Bejo mengirimkan pesan melalui WhatsApp memberitahukan kalau barangnya sudah bisa diambil, selanjutnya terdakwa mengambil shabu ditempat yang sudah ditentukan oleh Bejo lalu shabu tersebut oleh terdakwa berikan kepada saksi Agus Irfa'i lalu saksi Agus Irfa'i membuka shabu tersebut dan mengambilnya sedikit untuk digunakan bersama-sama yaitu terdakwa, saksi Agus Irfa'i dan terdakwa dirumah terdakwa dan sisanya dibawa oleh saksi Agus Irfa'i ke Salatiga;
- Bahwa keuntungan yang di dapatkan oleh terdakwa setiap kali membantu saksi Agus Irfa'i membeli shabu kepada Bejo melalui terdakwa dan juga terdakwa adalah bisa menggunakan shabu secara gratis dari paket shabu yang beli oleh saksi Agus Irfa'i;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat bersih 0,062 gram yang disita dari saksi Agus Irfa'i bin Sutiyo sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab: 1866/NNF/2018 tanggal 18 September 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh IBNU SUTARTO, ST, EKO FERY PRASETYO, S.Si dan ESTI LESTARI, S.Si, dengan kesimpulan sebagai berikut BB-4030/2018/NNF berupa serbuk kristal tersebut di atas adalah mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa kualifikasi perbuatan Memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman akan majelis hakim pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1), pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana ketentuan dari Pasal 112 ayat (1) tersebut hakikatnya digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat disimpulkan bahwa penangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya saksi Agung Setyo Ady Nugroho bin Ma'sum dan saksi Ahmat Jhon Febri bin Lilik Harsono bersama dengan rekan lainnya dari Satres Narkoba Polres Salatiga telah melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Irfa'i dan setelah dilakukan penggeledahan padanya petugas kepolisian menemukan 1 (satu) paket shabu di dalam saku jaket yang ia pakai, setelah di interogasi saksi Agus Irfa'i mengakui kalau shabu tersebut ia dapatkan dengan cara membeli dari terdakwa melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah). Bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan saksi Agus Irfa'i sebelum ditangkap sudah 6 (enam) kali memesan shabu kepada terdakwa melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan cara mengirim pesan melalui WhatsApp ke handphone milik Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), yang selanjutnya oleh terdakwa hal tersebut di sampaikan kepada terdakwa, untuk selanjutnya terdakwa menghubungi temannya bernama Bejo untuk membeli shabu sesuai pesanan saksi Agus Irfa'i, setelah shabu berada ditangan terdakwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi Agus Irfa'i untuk bertemu di rumah permaianan ding dong Kampung Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta, kemudian shabu tersebut diserahkan oleh terdakwa dan Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kepada saksi Agus Irfa'i. Bahwa hal serupa dilakukan dengan cara yang sama pada saat saksi Agus Irfa'i dengan perintah dari petugas kepolisian dari Polres Salatiga untuk berpura-pura kembali memesan shabu dengan harga sejumlah Rp300,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa melalui Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa kembali menghubungi temannya Bejo untuk membeli shabu sesuai dengan pesanan saksi Agus Irfa'i dan setelah

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu diambil lalu shabu tersebut oleh terdakwa bersama dengan Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) akan diserahkan kepada terdakwa ditempat yang sama yaitu di rumah permainan ding dong, Kampung Kandang Sapi, Kelurahan Jebres, Kota Surakarta namun shabu tersebut belum sempat diberikan kepada terdakwa karena Roni Kurniawan Bin Tri Aryanto (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan terdakwa keburu ditangkap polisi;

Bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim berpendapat dari perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur ke 3 dari Pasal 112 ayat (1) Undang undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim berpendapat, sepanjang pembelaan tersebut berkenaan dengan unsur delik, maka telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur, dan terhadap permohonan keringanan hukuman bagi Terdakwa yang disampaikan baik oleh Penasihat Hukum terdakwa dan terdakwa akan dipertimbangkan bersama-sama dalam keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur mengenai ancaman minimal pidana yakni 4 (empat tahun penjara);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah) dan berdasarkan pasal

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



148 Undang-undang aquo terhadap pidana denda yang dijatuhkan apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari Undang-undang ini adalah untuk menjamin ketersediaan Narkotika untuk ilmu pengetahuan dan kesehatan, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika, dan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip warna kuning seberat 0,31 gram, 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A1000 warna chasing hitam berikut simcard, 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna chasing putih berikut simcard, 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam garis merah yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/31/IX/Res.4.2/2018/Sat Resnarkoba tanggal 08 September 2018, merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka sesuai dengan ketentuan pasal 136 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dipandang telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)** tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau Permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan**

Halaman 52 dari 50 Putusan Nomor 173/Pid.Sus/2018/PN Slt



untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

2. Membebaskan Terdakwa **SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa hak dan melawan hukum melakukan Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Presekusor Narkotika Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SIGIT ZAINAR Bin MUHAMMAD BASRI SUMADI (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket shabu dalam plastik klip warna bening dengan berat kotor berikut plastik klip warna kuning seberat 0,31 gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Lenovo type A1000 warna chasing hitam berikut simcard;
 - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna chasing putih berikut simcard;
 - 1 (satu) potong celana kolor pendek warna hitam garis merah yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Surat Perintah Penyitaan Nomor Sp.Sita/31/IX/Res.4.2/2018/Sat Resnarkoba tanggal 08 September 2018Dirampas untuk dimusnahkan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Salatiga pada hari **Rabu** tanggal **29 Agustus 2018** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YESI AKHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, **NUR RISMAYANTI, S.H.**, dan **MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **4 September 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RINI ANDRIATI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Salatiga serta dihadiri oleh **HARIS WIDIASMORO ATMOJO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Salatiga dan dihadapan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

NUR RISMAYANTI, S.H.

YESI AKHISTA, S.H.

ttd.

MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

MULYADI, S.H